PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2024, Vol. 2, No. 3, pp. 104-111
E-ISSN: 3025-9452

Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Sosial Masyarakat Desa di Kabupaten Sumba Timur

Yosua Dongga Landu Praing[1]✉, Maria P. L. Muga[2], John Lodewijks[3]
(1) Program Studi Sosiologi, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Waingapu, Indonesia
(2) Department of Anthropology, University of Melbourne, Melbourne, Australia
(3) Department of Economics, La Trobe University, Melbourne, Australia

Abstrak: Lembaga adat merupakan entitas sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial, mengelola sumber daya, serta mendorong pembangunan sosial masyarakat desa. Di Kabupaten Sumba Timur, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma tradisional, tetapi juga sebagai aktor penting dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat dalam pembangunan sosial masyarakat desa di Kabupaten Sumba Timur serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat modal sosial, serta menjembatani hubungan antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Namun demikian, peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengakuan formal, intervensi regulasi negara, dan perubahan sosial akibat modernisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergi antara lembaga adat dan pemerintah desa merupakan prasyarat penting bagi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur.

Article history:
Received: 15 May 2024
Revised: 11 June 2024
Accepted: 18 July 2024
Published: 25 August 2024

Kata Kunci:
institusi adat, pembangunan sosial, komunitas perdesaan, Sumba Timur, modal sosial

Abstract: *Indigenous institutions play a strategic role in maintaining social cohesion, managing local resources, and promoting social development in rural communities. In East Sumba Regency, these institutions function not only as guardians of traditional values and norms but also as key actors in village development planning and implementation. This study aims to analyze the role of indigenous institutions in rural social development in East Sumba Regency and to identify the challenges and opportunities for strengthening their roles. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and analyzed using thematic analysis. The findings reveal that indigenous institutions significantly enhance community participation, strengthen social capital, and mediate relationships between village communities and local governments. However, their roles face challenges such as limited formal recognition, state regulatory intervention, and socio-cultural changes driven by modernization. This study concludes that strengthening synergy between indigenous institutions and village governments is essential for achieving inclusive and sustainable social development in East Sumba Regency.*

Keyword:
indigenous institutions, social development, rural community, East Sumba, social capital

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Praing, Y. D. L., Muga, M. P. L., & Lodewijks, J. (2024). Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Sosial Masyarakat Desa di Kabupaten Sumba Timur. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2*(3), 104–111. https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i3.411

PENDAHULUAN

Pembangunan sosial masyarakat desa merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Dalam konteks Indonesia, desa tidak hanya dipahami sebagai satuan administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang sosial

✉ *Corresponding author: yosua.praing@gmail.com*
Copyright © 2024, the author(s)

tempat nilai, norma, dan praktik budaya berkembang secara dinamis. Lembaga adat hadir sebagai institusi sosial yang tumbuh dari sejarah dan pengalaman kolektif masyarakat desa, berfungsi mengatur kehidupan sosial, menjaga keteraturan, serta memastikan keberlanjutan nilai-nilai lokal dalam menghadapi perubahan sosial (Nasrul, 2013). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembangunan sosial masyarakat desa tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga adat sebagai aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Di berbagai wilayah Indonesia, lembaga adat terbukti memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme informal yang memfasilitasi musyawarah, resolusi konflik, dan distribusi sumber daya secara adil. Penelitian Djaha et al. (2018) menunjukkan bahwa institusi adat mampu membangun modal sosial melalui penguatan kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial, yang menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan sosial berbasis masyarakat. Modal sosial tersebut berperan sebagai perekat sosial yang memungkinkan masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan.

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki struktur lembaga adat yang masih berfungsi relatif kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Karakteristik sosial budaya masyarakat Sumba Timur ditandai oleh sistem kekerabatan yang erat, ritus adat yang berkelanjutan, serta praktik ekonomi tradisional berbasis Uma. Lodewijks (1995) menjelaskan bahwa sistem Uma bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga institusi sosial yang mengatur hubungan timbal balik, jaminan sosial, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh Vel dan Tehubijuluw-Umboh (2010) yang menegaskan bahwa ekonomi Uma berkontribusi pada stabilitas sosial dan penguatan kohesi komunitas desa.

Selain dalam bidang sosial ekonomi, lembaga adat di Sumba Timur juga berperan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Studi Landu Praing et al. (2025) menunjukkan bahwa kearifan lokal digunakan sebagai simbol dan dasar normatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rindi. Praktik ini mencerminkan adanya integrasi antara nilai adat dan mekanisme pemerintahan desa formal, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian nilai budaya lokal. Dengan demikian, lembaga adat tidak berada di luar sistem pembangunan desa, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan pembangunan.

Meskipun memiliki peran strategis, lembaga adat dalam konteks pembangunan desa juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Pribadiono (2016) mengemukakan bahwa kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa cenderung menempatkan lembaga adat dalam posisi subordinat terhadap struktur pemerintahan desa formal. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak lembaga adat dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan desa, meskipun secara sosial lembaga tersebut memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi lembaga adat berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan. Rihi et al. (2024) menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya, komunikasi kelembagaan, dan dukungan kebijakan dapat menghambat peran lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Setyobudi (2025) menekankan bahwa pembangunan sosial yang tidak disinergikan dengan institusi lokal berpotensi mengurangi efektivitas program pemberdayaan dan

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kemandirian sosial masyarakat desa. Perubahan sosial akibat modernisasi juga memengaruhi keberlanjutan praktik adat, terutama pada generasi muda.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian mengenai peran lembaga adat dalam pembangunan sosial masyarakat desa di Kabupaten Sumba Timur menjadi relevan dan penting secara akademik maupun praktis. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menganalisis secara sistematis bagaimana lembaga adat berkontribusi dalam pembangunan sosial, sekaligus mengidentifikasi implikasi penguatan sinergi antara lembaga adat dan pemerintah desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pembangunan berbasis kearifan lokal serta rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memahami secara mendalam peran lembaga adat dalam pembangunan sosial masyarakat desa di Kabupaten Sumba Timur. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena penelitian ini berfokus pada proses sosial, makna, dan praktik kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui perspektif aktor-aktor lokal yang terlibat langsung dalam kehidupan sosial desa.

Desain dan Lokasi Penelitian

Desain studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif dinamika peran lembaga adat dalam konteks sosial dan kelembagaan desa. Lokasi penelitian meliputi beberapa desa di Kabupaten Sumba Timur yang masih memiliki lembaga adat aktif dan berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keberlanjutan praktik adat, keterlibatan lembaga adat dalam pembangunan desa, serta relevansi dengan fokus penelitian.

Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas lembaga adat desa sebagai unit analisis utama. Informan penelitian meliputi tokoh adat, aparat pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pembangunan sosial. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam proses adat dan pembangunan desa. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data yang kaya dan mendalam tanpa memperluas populasi penelitian di luar cakupan studi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai peran, fungsi, dan tantangan lembaga adat dalam pembangunan sosial desa. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik adat, mekanisme musyawarah, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen peraturan desa, catatan musyawarah desa, dan dokumen perencanaan pembangunan yang relevan dengan peran lembaga adat.

Teknik Analisis Data

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyortir dan memfokuskan data pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis yang sistematis untuk memudahkan penarikan makna. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik. Informasi yang diperoleh dari tokoh adat dibandingkan dengan data dari aparat desa dan masyarakat, serta diverifikasi melalui hasil observasi dan dokumen tertulis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan yang memadai dan dapat direplikasi secara metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Partisipasi Pembangunan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat di Kabupaten Sumba Timur berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat desa pada berbagai tahapan pembangunan sosial. Partisipasi tersebut terutama terwujud melalui forum musyawarah adat yang menjadi ruang deliberasi kolektif sebelum keputusan pembangunan desa ditetapkan. Musyawarah adat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan Rahman et al. (2020) yang menegaskan bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan efektivitas pembangunan sosial di tingkat lokal.

Secara empiris, keterlibatan lembaga adat dalam musyawarah desa memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tokoh adat tidak hanya menyampaikan aspirasi komunitas, tetapi juga memastikan bahwa keputusan pembangunan selaras dengan nilai dan norma adat yang berlaku. Kondisi ini memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan dan meminimalkan potensi konflik sosial.

Tabel 1. Bentuk Peran Lembaga Adat dalam Partisipasi Pembangunan Sosial Desa

Bentuk Peran	Aktivitas Utama	Dampak terhadap Masyarakat
Fasilitator musyawarah	Memimpin dan mengarahkan musyawarah adat	Meningkatkan partisipasi kolektif
Mediator sosial	Menyelesaikan perbedaan kepentingan	Mengurangi konflik sosial
Penjaga nilai adat	Mengawal kesesuaian program dengan norma adat	Memperkuat legitimasi sosial

Penguatan Modal Sosial melalui Praktik Adat

Penelitian ini menemukan bahwa lembaga adat berkontribusi signifikan dalam penguatan modal sosial masyarakat desa. Praktik gotong royong, solidaritas kekerabatan, dan kerja kolektif yang difasilitasi oleh lembaga adat memperkuat kepercayaan dan jaringan sosial antarwarga. Djaha et al.

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

(2018) menyatakan bahwa modal sosial yang dibangun melalui institusi lokal menjadi fondasi utama pemberdayaan masyarakat desa. Temuan ini juga sejalan dengan Slikkerveer (2019) yang menekankan bahwa praktik gotong royong berfungsi sebagai institusi sosial yang mendorong pelayanan komunal dan persatuan sosial.

Penguatan modal sosial tersebut tercermin dalam tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial desa, termasuk pembangunan infrastruktur sosial dan kegiatan ritual adat yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Modal sosial ini berperan sebagai sumber daya sosial yang mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Peran Lembaga Adat dalam Sistem Sosial Ekonomi Berbasis Uma

Dalam konteks sosial ekonomi, lembaga adat di Sumba Timur berperan penting melalui pengelolaan sistem Uma sebagai mekanisme distribusi sumber daya dan jaminan sosial. Sistem Uma mengatur hubungan timbal balik antaranggota komunitas dan memastikan dukungan sosial bagi keluarga yang menghadapi kerentanan ekonomi. Lodewijks (1995) menjelaskan bahwa ekonomi Uma berfungsi sebagai institusi sosial yang menumbuhkan stabilitas ekonomi dan ketahanan komunitas. Vel dan Tehubijuluw-Umboh (2010) memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa praktik ekonomi berbasis kekerabatan memperkuat kohesi sosial masyarakat desa.

Tabel 2. Fungsi Sistem Uma dalam Pembangunan Sosial Masyarakat Desa

Fungsi Sistem Uma	Bentuk Implementasi	Kontribusi Sosial
Jaminan sosial	Bantuan antar keluarga	Mengurangi kerentanan sosial
Distribusi sumber daya	Pertukaran hasil produksi	Memperkuat solidaritas
Penguatan kekerabatan	Ritual dan kerja kolektif	Menjaga kohesi sosial

Tantangan Kelembagaan dan Regulasi

Meskipun memiliki peran strategis, lembaga adat masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengakuan formal dan posisi subordinat lembaga adat dalam struktur pemerintahan desa membatasi ruang pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan. Pribadiono (2016) menyatakan bahwa regulasi desa cenderung menempatkan lembaga adat sebagai pelengkap, bukan sebagai mitra strategis. Temuan ini sejalan dengan Yamin (2024) yang menyoroti keterbatasan perlindungan kelembagaan terhadap komunitas adat dalam kerangka hukum formal.

Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan juga menjadi hambatan dalam optimalisasi peran lembaga adat. Rihi et al. (2024) menunjukkan bahwa lemahnya sumber daya dan komunikasi kelembagaan berdampak pada rendahnya efektivitas pemberdayaan masyarakat berbasis adat.

Implikasi terhadap Pembangunan Sosial Desa

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial masyarakat desa di Kabupaten Sumba Timur akan lebih efektif apabila lembaga adat diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah desa. Integrasi nilai adat dalam kebijakan pembangunan desa berpotensi meningkatkan legitimasi sosial dan keberlanjutan program pembangunan. Setyobudi (2025) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang bersinergi dengan institusi lokal lebih berpeluang mendorong kemandirian sosial.

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Secara konseptual, hubungan antara lembaga adat, pemerintah desa, dan masyarakat membentuk suatu mekanisme pembangunan sosial yang saling terkait. Hubungan ini dapat digambarkan dalam diagram alur peran lembaga adat dalam pembangunan sosial desa, yang menunjukkan posisi lembaga adat sebagai penghubung antara nilai lokal dan kebijakan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga adat memiliki peran yang substansial dan strategis dalam pembangunan sosial masyarakat desa di Kabupaten Sumba Timur. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai dan norma tradisional, tetapi juga berperan aktif dalam mengatur relasi sosial, menyelesaikan konflik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa. Keberadaan lembaga adat terbukti mampu memperkuat kohesi sosial, meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, serta menjaga keberlanjutan praktik sosial yang selaras dengan konteks budaya lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai adat dalam proses pembangunan sosial memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan program desa. Mekanisme musyawarah adat, kepemimpinan tradisional, dan sistem sanksi sosial berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan sosial yang melibatkan lembaga adat cenderung lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan karena berangkat dari struktur sosial yang telah mapan dan diakui secara kolektif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa dan pemangku kebijakan di tingkat daerah memperkuat sinergi dengan lembaga adat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan sosial. Pengakuan formal terhadap peran lembaga adat serta peningkatan kapasitas aktor adat menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan berbasis kearifan lokal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dinamika kolaborasi antara lembaga adat dan institusi formal secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan desa di wilayah dengan karakter sosial budaya yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. W. T. (2024). Penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Hukum Bisnis*, *13*(4). https://doi.org/10.47709/jhb.v13i04.4379

Djaha, A. S. A., Djaha, S. M. A., & Holivil, E. (2025). Pemberdayaan lembaga adat desa melalui penyuluhan dan rencana aksi komunitas di Malaka Barat. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, *9*(4). https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.33152

Djaha, A. S. A., Lino, M. M., & Mau, A. E. (2018). Social capital making through local institution: A village community empowerment strategy in the Pulau Buaya Village, East Nusa Tenggara of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, (5), 112–120. https://doi.org/10.18551/RJOAS.2018-05.14

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Ebrilianti, D. F., Pranawa, S., & Nurhadi. (2022). Peran ketua adat Sedulur Sikep dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Desa Sambongrejo. *Indonesian Journal of Social and Economic Development*, *2*(2). https://doi.org/10.52483/ijsed.v2i2.33

Gunawan, J., & Irawansyah, I. (2022). Eksistensi kelembagaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dalam penolakan Rancangan Peraturan Daerah masyarakat hukum adat di Sumbawa. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, *7*(1). https://doi.org/10.58258/jupe.v7i1.3001

Jemarung, H. B., Helan, Y. G. T., & Lamataro, C. W. T. (2024). Kedudukan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa di Desa Buar Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. *Jurnal Presidensial*, *1*(3). https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.61

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015). *Pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui pelayanan terpadu di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kementerian Sosial RI.

Landu Praing, Y. D., Muga, M. P. L., & Oematan, H. M. (2025). Kearifan lokal sebagai simbol dalam penyusunan APBDes pada Desa Rindi di Kabupaten Sumba Timur. *Indo-Fintech Intellectuals Journal of Economics and Business*, *5*(3). https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i3.3905

Lede Bili, M. N., Nugroho, T., & E. W. (2023). Kendala pemberdayaan komunitas adat terpencil di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, *7*(1). https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i1.316

Lodewijks, J. (1995). The Uma-economy: Indigenous economics and development work in La Wonda, Sumba (Eastern Indonesia). *Journal of Economic Issues*, *29*(4), 1151–1168. https://doi.org/10.1080/00213624.1995.11505760

Nasrul, W. (2013). Peran kelembagaan lokal adat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, *14*(1), 1–16. https://doi.org/10.23917/JEP.V14I1.164

Olgariani, S. W., Stefanus, K. Y., & Tupen, R. R. (2025). Identifikasi dan penguatan lembaga adat dalam mendukung pemerintahan desa di Desa Todo Kecamatan Satar Mese Utara Kabupaten Manggarai. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *4*(1). https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5149

Pribadiono, A. (2016). Lembaga desa adat dalam pembangunan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara kemandirian dan subordinasi pengaturan. *Lex Jurnalica*, *13*(1), 1–12.

Qurbani, I. D., Hakim, M. L., & Anshari, T. S. N. (2020). The urgency of the formation of village regulations concerning customary institutions in creating legal protection for the adat community of Ngadisari Village. *Constitutionale*, *1*(2). https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i2.2119

Rahman, K., Syafhendry, & Prayuda, R. (2020). Village government's work relationship with indigenous institutions in Indonesia. *Journal of Governance Studies*, *5*(1), 45–60.

Rihi, D. W., Daeng, E., & Benyamin, R. A. (2024). Implementation of community empowerment policy: Study on the customary institution of Haumeniana Village. *Journal of Social Research*, *3*(11). https://doi.org/10.55324/josr.v3i11.2289

Setyobudi, T. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan desa menuju kemandirian sosial. *PengabdianMu, 10*(3). https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3.8629

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Slikkerveer, L. J. (2019). Gotong royong: An indigenous institution of communality and mutual assistance in Indonesia. Dalam *Indigenous knowledge systems and sustainable development* (hlm. 235–250). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14

Sumarlin, Anton, & Ismiati. (2022). Analisis bentuk, pola pelaksanaan dan peran Basiru dalam pembangunan pedesaan di Desa Selante Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, *7*(6). https://doi.org/10.37149/jimdp.v7i6.133

Vel, J. A. C., & Tehubijuluw-Umboh, M. (2010). *Ekonomi Uma: Penerapan adat dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan*. Pustaka Pelajar.

Wardana, A. (2024). Sumangêqna Wanuaé: Konstruksi sosial dan identitas lembaga adat Desa Wanua Tosora di Kabupaten Wajo. *Emik*, *7*(1). https://doi.org/10.46918/emik.v7i1.2197

Yamin, A. (2024). Identification and defense of local communities through the village's original authority. *Pena Justisia*, *23*(3). https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4911

Copyright © 2024, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.